



PEMERINTAH KOTA LHOKEUMAWE

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jln. Muhammad Malikul Zahir No. 145 Telp. (0645) 46997, Fax (0645) 41991

LHOKEUMAWE

Kode Pos 24351

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KOTA LHOKEUMAWE
NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KOTA LHOKEUMAWE NOMOR 01 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KOTA LHOKEUMAWE TAHUN 2023-2026

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KOTA LHOKEUMAWE,

Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan adanya Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 287 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 272 Tahun 2023 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Program, Indikator Kinerja Utama, dan Indikator Kinerja Daerah Pada Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026, maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Nomor 01 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe;
11. Peraturan Wali kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026;
12. Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 272 Tahun 2023 tentang Penetapan Perubahan Indikator Dan Target Kinerja Program, Indikator Kinerja Utama Dan Indikator Kinerja Daerah Pada Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026, Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Nomor 287 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 272 Tahun 2023 tentang Penetapan Perubahan Indikator Dan Target Kinerja Program, Indikator Kinerja Utama Dan Indikator Kinerja Daerah Pada Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026;
13. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Nomor 01 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Nomor 01 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026;
- KEDUA : Merubah Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Nomor 01 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026, dengan daftar Lampiran yang baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ini;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 10 Januari 2024

PL. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,



MUHAMMAD RIDHWAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN
 KEUANGAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE
 NOMOR 01 TAHUN 2024
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
 DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 01
 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
 KINERJA UTAMA PADA BADAN PENGELOLAAN
 KEUANGAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE
 TAHUN 2023-2026

DAFTAR INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2023-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SATUAN HASIL	TARGET			
						2023	2024	2025	2026
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	1.1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah	1.1.1. Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah	$\left(\frac{\text{Jumlah Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100 \right) + \left(\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah Tertib Administrasi Asset Tetap dan Tak Berwujud}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100 \right)$	Persen	100	100	100	100
				Jumlah Realisasi Pendapatan	Rp (M)	70,31	70,39	70,39	70,39
				Target Pendapatan	Rp (M)	70,31	70,39	70,39	70,39
				Jumlah Perangkat Daerah Tertib Administrasi Asset Tetap dan Tak Berwujud	PD	34	34	34	34
				Jumlah Perangkat Daerah	PD	34	34	34	34
		1.2. Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	1.2.1. Rata - rata Persentase Pencapaian Program pada Masing-masing Perangkat Daerah	$\frac{\text{Jumlah Indikator Program OPD yang mencapai target}}{\text{Jumlah Indikator Program OPD}} \times 100$	Persen	100	100	100	100
				Jumlah Indikator Program OPD yang mencapai Target	Indikator	4	4	4	4
				Jumlah Indikator Program OPD	Indikator	4	4	4	4


 KEPALA BADAN PENGELOLAAN
 KEUANGAN DAERAH
 KOTA LHOKSEUMAWE,

 MUHAMMAD RIDHWAN